



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG. I

Nomor : 88/PDT/2018/PT JAP.

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Jayapura, Jalan Tanjung Ria No. 98 Base'G Jayapura, pada hari : **Selasa, tanggal 12 Februari 2019** dalam perkara perdata antara :

ABDUL HALIM, bertempat tinggal di Komplek Ruko PT. Andhika Timur Surya Blok E No.5, Kelurahan Asano, RT.05 / RW.06 Distrik Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliyanto, S.H., M.H., Dkk yang beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD Rumah Sakit-Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018 Nomor / SK-TIM ADV KKSS/II/2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**

L A W A N

HANDOYO TJONDROKUSUMO, bertempat tinggal di Hamadi Rawa I No. 40 Hamadi Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotwy Gultom, S.H., M.H., Dkk yang beralamat di Jalan Raya Sentani No. 15, Padang Bulan, Abepura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Kuasa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Agustus 2018.
Penunjukan Majelis Hakim pada tanggal 19 Desember 2018.

Susunan Persidangan :

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH.,MH	:	Hakim Ketua Majelis .
RAMLAN, SH.,MH	:	Hakim Anggota.
SRI PURNAMAWATI, S.H	:	Hakim Anggota.
E. S SOELASTRI, S.H.	:	Panitera Pengganti.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, tanpa hadirnya Para Pihak yang berperkara/ Kuasa Hukumnya,

BAP Putusan No 88/PDT/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis menjelaskan, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Hari Sidang tanggal 7 Januari 2019 bahwa persidangan hari ini adalah musyawarah Majelis Hakim tetapi tidak tercapai .

Hakim Ketua Majelis, setelah bermusyawarah menyatakan menunda persidangan pada hari **Senin tanggal 18 Maret 2019** dengan acara pembacaan/ Pengucapan Putusan.

Setelah Penundaan persidangan ini diumumkan oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian sidang hari ini dinyatakan ditutup

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

E.S SOELASTRI, SH

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH.,MH

BAP Putusan No 88/PDT/2018/PT JAP

BERITA ACARA SIDANG. II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 88/PDT/2018/PT.JAP.

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Jayapura, Jalan Tanjung Ria No. 98 Base'G Jayapura, pada hari : **Senin tanggal 18 Maret 2019** dalam perkara perdata antara :

ABDUL HALIM, bertempat tinggal di Komplek Ruko PT. Andhika Timur Surya Blok E No.5, Kelurahan Asano, RT.05 / RW.06 Distrik Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliyanto,S.H.,M.H., Dkk yang beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD Rumah Sakit-Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018 Nomor / SK-TIM ADV KKSS/II/2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**

LAWAN

HANDOYO TJONDROKUSUMO, bertempat tinggal di Hamadi Rawa I No. 40 Hamadi Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotwy Gultom,S.H.,M.H., Dkk yang beralamat di Jalan Raya Sentani No. 15, Padang Bulan, Abepura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Kuasa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Agustus 2018.
Penunjukan Majelis Hakim pada tanggal 19 Desember 2018.

Susunan Persidangan :

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, SH.,MH	:	Hakim Ketua Majelis .
RAMLAN, SH.,MH	:	Hakim Anggota.
SRI PURNAMA WATI, S.H	:	Hakim Anggota.
E. S SOELASTRI, S.H.	:	Panitera Pengganti.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis ;

Untuk Pembanding dan Terbanding tidak hadir dipersidangan .

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan, bahwa sesuai dengan berita acara yang lalu, acara sidang hari ini **Senin tanggal 18 Maret 2019** adalah untuk membacakan putusan, selanjutnya Hakim Ketua Majelis membacakan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

BAP Putusan No 88/PDT/2018/PT JAP

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 26 Juli 2018 Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Jap, yang dimohonkan banding dan :

Mengadili Sendiri :

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah Hakim Ketua membacakan putusan tersebut, maka Hakim Ketua memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura segera mengirimkan berkas perkara dan salinan Resmi Putusan Majelis Hakim ke **Pengadilan Negeri Jayapura** untuk memberitahukan isi putusan perkara ini kepada para pihak yang berperkara ;

Sidang dinyatakan selesai, Hakim Ketua Majelis menutup persidangan.

Demikianlah Berita Acara persidangan perkara ini dibuat yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

E.S SOELASTRI, S.H.

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H.,MH

BAP Putusan No 88/PDT/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)